



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAKO anak SIMIN;
Tempat lahir	:	Sajingan;
Umur /tanggal lahir	:	63 Tahun / 14 Agustus 1955;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngole, RT. 008 RW. 005, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
A g a m a	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1.-----
Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
- 2.-----
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- 4.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
- 5.-----
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SAKO Anak SIMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain", yang diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 DAN Kedua Pasal 359 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKO Anak SIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abuan bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST AMOUR" yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam bertuliskan "KAEPA".
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan "M" monster.
- 1 (satu) buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi KATARINA VERAWATI Anak AYUT (alm);

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk.
- 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau.
- 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk.
- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau.
- 1 (satu) bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya.
- 1 (satu) bilah parang pendek berikut sarung kayunya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SAKO Anak SIMIN pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2018 bertempat di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula di hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib, ketika terdakwa dan saksi BUNTA (berkas perkara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis revo absolut warna merah dengan cara berboncengan serta membawa senjata api rakitan jenis bomen dan 2 buah amunisi begitu juga saksi BUNTA membawa senjata api rakitan jenis bomen dan 2 buah amunisi hendak menuju ke kebun plasma milik terdakwa di progon untuk menebas kebun, namun sebelum ke kebun plasma milik terdakwa di progon tersebut terdakwa berencana untuk bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih dengan tujuan berburu di areal F 30 PT. KMP 1. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi BUNTA sampai di pondok sawit milik Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih (karena kebetulan hari juga hujan) yang saat itu pondok dalam keadaan kosong. Lalu sekira pukul 16. 00 wib setelah hujan reda, terdakwa dan saksi BUNTA berburu sebentar di sekitar pondok itu (berlainan arah) dan selesai sekira pukul 19.00 wib namun tidak mendapatkan hasil buruan. Keesokan harinya (Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan saksi BUNTA kembali berburu lagi (berlainan arah) sekira 1 km dari pondok sawit Sdr. MARSELUS dan juga tidak



mendapatkan hasil buruan. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali ke pondok dan tidak berapa lama saksi BUNTA juga datang ke pondok untuk beristirahat. Sekira pukul 14.30 wib saksi BUNTA turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi disusul terdakwa yang ikut berburu sekira pukul 15.00 wib dengan berjalan kaki dan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Didalam perburuan tersebut terdakwa terus berjalan kaki di dalam kebun sawit PT. KMP I dan sempat melihat bekas telapak kaki babi hutan. Lalu terdakwa memasukkan 1 buah amunisi ke dalam senjata bomen milik terdakwa dan terus berjalan hingga tiba di jalan blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 sekira pukul 17.30 wib. Pada saat berjalan di jalan blok F 30 tersebut terdakwa mendengar suara dedaunan dan melihat pohon ubah dengan tinggi ± 4 dari tanah itu bergoyang. Melihat pohon ubah yang bergoyang lalu terdakwa langsung mendekati pohon ubah tersebut dengan jarak ± 20 m. Pada jarak ± 20 m tersebut terdakwa melihat pada pohon ubah yang bergoyang karena ada seekor beruang warna hitam yang sedang berada di atas pohon ubah. Terdakwa sempat mengusap mata dan wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meyakinkan penglihatan terdakwa dan mengamati selama ± 5 (menit). Setelah itu terdakwa langsung menarik pelatuk senjata api bomen, membidik sasaran serta menarik trigger menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak) dan mengenai sasaran yang langsung terjatuh dari pohon.

- Saat sasaran jatuh, hampir bersamaan juga terdengar suara tembakan, yang sempat membuat terdakwa menjadi heran kenapa ada bunyi tembakan lagi pada saat sasaran yang terdakwa tembak sudah jatuh dari pohon.
- Setelah itu terdakwa langsung mendekati sasaran yang telah jatuh dari atas pohon ubah itu dan terkejut karena ternyata sasaran yang terdakwa tembak menggunakan senjata api bomen milik terdakwa bukanlah beruang melainkan manusia berbaju hitam dan bercelana hitam yaitu sdr. KUSNADI yang juga sedang berburu membawa senjata bomen yang ikut meletus pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu sdr. KUSNADI terjatuh dari pohon karena tertembak oleh terdakwa. Terdakwa melihat posisi korban tertelungkup di tanah di bawah pohon ubah dengan jarak sekira ± 1 m dari pohon, dan saat itu korban sempat merintih sebanyak 2 kali serta di samping korban sekira 20 cm dari kaki kirinya terletak 1 pucuk senjata api rakitan jenis bomen dengan laras yang mengarah pada kaki korban. Setelah itu korban sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Kemudian terdakwa berusaha membalikkan badan korban untuk melihat wajahnya namun terdakwa tidak mampu membalikkan tubuh korban dan terdakwa berteriak meminta tolong berulang-ulang dan langsung pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong di dalam senjata bomen terdakwa menggunakan pisau milik terdakwa dan selanjutnya melemparkan selongsong tersebut ke dalam hutan. Sekira pukul 19.00 wib terdakwa tiba di pondok namun saksi BUNTA masih belum ada di pondok, kemudian terdakwa keluar pondok lagi mencari saksi BUNTA sambil berteriak memanggil namanya dan menggunakan siulan tangan terdakwa. Sekira jarak 1 km dari pondok terdakwa bertemu dengan saksi BUNTA, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUNTA bahwa terdakwa telah menembak orang dan terdakwa akan lapor ke Polisi. Karena ketakutan saksi BUNTA mengajak terdakwa segera pulang. Setibanya di Sajingan terdakwa langsung mengantarkan saksi BUNTA pulang ke rumahnya di Desa Kaliau Dusun Sajingan dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan tiba di rumah sekira pukul 22.30 wib. Karena merasa takut terjadi amukan dari pihak keluarga korban, maka timbul ide terdakwa untuk berbohong sementara waktu dengan membuat alasan bahwa terdakwa hanya menemukan korban penembakan (belum mau mengaku bahwa terdakwa yang menembak) dengan maksud biar orang lain beranggapan bahwa korban itu tertembak oleh senjatanya sendiri, terdakwa baru akan berterus terang dan menyerahkan diri ke petugas Kepolisian setelah nantinya korban dibawa dan dimakamkan pihak keluarganya. Setelah terdakwa mandi, kemudian terdakwa membangunkan anak terdakwa yaitu saksi ADI ISMANTO serta menyuruhnya menelfon saksi THOMAS

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Sajingan untuk memberitahukan bahwa terdakwa ada menemukan orang yang tertembak di hutan. Tidak berapa lama datang anggota Polsek Sajingan yaitu Sdr. GULTOM, Sdr. WINSTON, dan saksi THOMAS beserta anggota lainnya ke rumah terdakwa. Sekira pukul 23.45 wib, anggota Polsek sajingan bersama terdakwa dan kepala Dusun Ngole saksi BOGOK berangkat dengan menggunakan beberapa motor berencana mendatangi korban di hutan itu. Keesokan harinya sekira pukul 02.30 wib (Kamis, tanggal 15 November 2018) rombongan ke barak plasma PT. KMP I dan menanyakan siapa karyawan yang belum pulang dari berburu karena ada orang yang tertembak saat berburu. Dari keterangan saksi KATARINA (istri Sdr. KUSNADI) diketahui bahwa suaminya (korban sdr. KUSNADI) yang belum pulang dari berburu. Mendapat informasi bahwa yang belum pulang dari berburu adalah Sdr. KUSNADI (keponakan terdakwa) terdakwa semakin takut. Selanjutnya rombongan masuk ke dalam hutan dan tiba di lokasi sekira pukul 04.00 wib., saat itu terdakwa melihat posisi tubuh korban tidak berubah pada saat terdakwa tinggalkan. Kemudian petugas Kepolisian melakukan dokumentasi, melakukan pemeriksaan kondisi korban dan membalikan tubuh korban serta memeriksa lubang bekas tembakan dan terdakwa benar-benar terkejut ternyata korban itu adalah benar Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakan terdakwa. Terdakwa melihat di tubuh korban bagian dada dan tangan kanannya terdapat beberapa lubang bekas masuknya amunisi. Petugas kepolisian juga memeriksa senjata api rakitan bomen yang ada di tanah samping kaki korban Sdr. KUSNADI dan di dalam senjatanya tersebut ada ditemukan 1 buah selongsong amunisi yang sudah dalam keadaan kosong (sudah meledak saat jatuh dari pohon). Lalu oleh petugas Kepolisian mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong tersebut dengan cara mencungkil menggunakan parang yang sebelumnya dibawa oleh korban Sdr. KUSNADI. Selanjutnya rombongan membawa mayat Sdr. KUSNADI dengan cara dipikul mengarah ke barak plasma PT. KMP I dan tiba di barak sekira pukul 05.30 wib. Saat itu saksi KATARINA juga sempat melihat jenazah suaminya Sdr. KUSNADI yang telah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya mayat tersebut dibawa menggunakan truk PT, KMP dan tiba di Puskesmas Sajingan sekira pukul 08.00 wib. Setelah dilakukan pemeriksaan dan visum, mayat Sdr. KUSNADI dibawa ke rumahnya di Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian petugas Polsek Sajingan meminta terdakwa dan saksi BUNTA datang ke Polsek Sajingan dengan masing-masing membawa senjata api bomen milik terdakwa dan saksi BUNTA untuk dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api bomen milik terdakwa dan saksi BUNTA tersebut. Karena korban tersebut adalah Sdr. KUSNADI maka terdakwa semakin takut untuk mengakui perbuatan terdakwa sebelum mayatnya dikuburkan. terdakwa sangat khawatir keluarganya mengamuk dan mendatangi terdakwa dan anak istri terdakwa di rumah serta melakukan kekerasan terhadap mereka. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.30 wib mayat Sdr. KUSNADI dikebumikan. Setelah terdakwa tahu bahwa mayat Sdr. KUSNADI telah dkebumikan maka sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengumpulkan anak terdakwa Sdr. ADI ISMANTO, Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ESTISANI YANTI di ruang tamu rumah terdakwa. Dihadapan anak-anaknya, terdakwa mengakui kesalahan terdakwa yang bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI, terdakwa meminta maaf pada anak-anak terdakwa dan meminta anak terdakwa untuk menghubungi anggota Polsek Sajingan agar menjemput terdakwa. Lalu saksi ARYANTO langsung menghubungi melalui Handphone anggota Polsek Sajingan dan selanjutnya saksi ARYANTO mengantarkan terdakwa ke Polsek Sajingan Besar untuk di proses hukum.

- Bahwa terdakwa dalam hal mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAKO Anak SIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAKO Anak SIMIN pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2018 bertempat di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula di hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib, ketika terdakwa dan saksi BUNTA (berkas perkara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis revo absolut warna merah dengan cara berboncengan serta membawa senjata api rakitan jenis bomen dan 2 buah amunisi begitu juga saksi BUNTA membawa senjata api rakitan jenis bomen dan 2 buah amunisi hendak menuju ke kebun plasma milik terdakwa di progen untuk menebas kebun, namun sebelum ke kebun plasma milik terdakwa di progen tersebut terdakwa berencana untuk bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih dengan tujuan berburu di areal F 30 PT. KMP 1. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi BUNTA sampai di pondok sawit milik Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih (karena kebetulan hari juga hujan) yang saat itu pondok dalam keadaan kosong. Lalu sekira pukul 16. 00 wib setelah hujan reda, terdakwa dan saksi BUNTA berburu sebentar di sekitar pondok itu (berlainan arah) dan selesai sekira pukul 19.00 wib namun tidak mendapatkan hasil buruan. Keesokan harinya (Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan saksi BUNTA kembali berburu lagi (berlainan arah) sekira 1 km dari pondok sawit Sdr. MARSELUS dan juga tidak mendapatkan hasil buruan. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali ke pondok dan tidak berapa lama saksi BUNTA juga datang ke pondok untuk beristirahat. Sekira pukul 14.30 wib saksi BUNTA turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi disusul

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



terdakwa yang ikut berburu sekira pukul 15.00 wib dengan berjalan kaki dan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Didalam perburuan tersebut terdakwa terus berjalan kaki di dalam kebun sawit PT. KMP I dan sempat melihat bekas telapak kaki babi hutan. Lalu terdakwa memasukkan 1 buah amunisi ke dalam senjata bomen milik terdakwa dan terus berjalan hingga tiba di jalan blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 sekira pukul 17.30 wib. Pada saat berjalan di jalan blok F 30 tersebut terdakwa mendengar suara dedaunan dan melihat pohon ubah dengan tinggi ± 4 dari tanah itu bergoyang. Melihat pohon ubah yang bergoyang lalu terdakwa langsung mendekati pohon ubah tersebut dengan jarak ± 20 m. Pada jarak ± 20 m tersebut terdakwa melihat pada pohon ubah yang bergoyang karena ada seekor beruang warna hitam yang sedang berada di atas pohon ubah. Terdakwa sempat mengusap mata dan wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meyakinkan penglihatan terdakwa dan mengamati selama ± 5 (menit). Setelah itu terdakwa langsung menarik pelatuk senjata api bomen, membidik sasaran serta menarik trigger menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak) dan mengenai sasaran yang langsung terjatuh dari pohon.

- Saat sasaran jatuh, hampir bersamaan juga terdengar suara tembakan, yang sempat membuat terdakwa menjadi heran kenapa ada bunyi tembakan lagi pada saat sasaran yang terdakwa tembak sudah jatuh dari pohon.

- Setelah itu terdakwa langsung mendekati sasaran yang telah jatuh dari atas pohon ubah itu dan terkejut karena ternyata sasaran yang terdakwa tembak menggunakan senjata api bomen milik terdakwa bukanlah beruang melainkan manusia berbaju hitam dan bercelana hitam yaitu sdr. KUSNADI yang juga sedang berburu membawa senjata bomen yang ikut meletus pada saat korban yaitu sdr. KUSNADI terjatuh dari pohon karena tertembak oleh terdakwa. Terdakwa melihat posisi korban tertelungkup di tanah di bawah pohon ubah dengan jarak sekira ± 1 m dari pohon, dan saat itu korban sempat merintih sebanyak 2 kali serta di samping korban sekira 20 cm dari kaki kirinya terletak 1 pucuk



senjata api rakitan jenis bomen dengan laras yang mengarah pada kaki korban. Setelah itu korban sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Kemudian terdakwa berusaha membalikkan badan korban untuk melihat wajahnya namun terdakwa tidak mampu membalikkan tubuh korban dan terdakwa berteriak meminta tolong berulang-ulang dan langsung pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong di dalam senjata bomen terdakwa menggunakan pisau milik terdakwa dan selanjutnya melemparkan selongsong tersebut ke dalam hutan. Sekira pukul 19.00 wib terdakwa tiba di pondok namun saksi BUNTA masih belum ada di pondok, kemudian terdakwa keluar pondok lagi mencari saksi BUNTA sambil berteriak memanggil namanya dan menggunakan siulan tangan terdakwa. Sekira jarak 1 km dari pondok terdakwa bertemu dengan saksi BUNTA, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUNTA bahwa terdakwa telah menembak orang dan terdakwa akan lapor ke Polisi. Karena ketakutan saksi BUNTA mengajak terdakwa segera pulang. Setibanya di Sajingan terdakwa langsung mengantarkan saksi BUNTA pulang ke rumahnya di Desa Kaliau Dusun Sajingan dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan tiba di rumah sekira pukul 22.30 wib. Karena merasa takut terjadi amukan dari pihak keluarga korban, maka timbul ide terdakwa untuk berbohong sementara waktu dengan membuat alasan bahwa terdakwa hanya menemukan korban penembakan (belum mau mengaku bahwa terdakwa yang menembak) dengan maksud biar orang lain beranggapan bahwa korban itu tertembak oleh senjatanya sendiri, terdakwa baru akan berterus terang dan menyerahkan diri ke petugas Kepolisian setelah nantinya korban dibawa dan dimakamkan pihak keluarganya. Setelah terdakwa mandi, kemudian terdakwa membangunkan anak terdakwa yaitu saksi ADI ISMANTO serta menyuruhnya menelfon saksi THOMAS anggota Polsek Sajingan untuk memberitahukan bahwa terdakwa ada menemukan orang yang tertembak di hutan. Tidak berapa lama datang anggota Polsek Sajingan yaitu Sdr. GULTOM, Sdr. WINSTON, dan saksi THOMAS beserta anggota lainnya ke rumah terdakwa. Sekira pukul 23.45 wib, anggota



Polsek sajingan bersama terdakwa dan kepala Dusun Ngole saksi BOGOK berangkat dengan menggunakan beberapa motor berencana mendatangi korban di hutan itu. Keesokan harinya sekira pukul 02.30 wib (Kamis, tanggal 15 November 2018) rombongan ke barak plasma PT. KMP I dan menanyakan siapa karyawan yang belum pulang dari berburu karena ada orang yang tertembak saat berburu. Dari keterangan saksi KATARINA (istri Sdr. KUSNADI) diketahui bahwa suaminya (korban sdr. KUSNADI) yang belum pulang dari berburu. Mendapat informasi bahwa yang belum pulang dari berburu adalah Sdr. KUSNADI (keponakan terdakwa) terdakwa semakin takut. Selanjutnya rombongan masuk ke dalam hutan dan tiba di lokasi sekira pukul 04.00 wib., saat itu terdakwa melihat posisi tubuh korban tidak berubah pada saat terdakwa tinggalkan. Kemudian petugas Kepolisian melakukan dokumentasi, melakukan pemeriksaan kondisi korban dan membalikan tubuh korban serta memeriksa lubang bekas tembakan dan terdakwa benar-benar terkejut ternyata korban itu adalah benar Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakan terdakwa. Terdakwa melihat di tubuh korban bagian dada dan tangan kanannya terdapat beberapa lubang bekas masuknya amunisi. Petugas kepolisian juga memeriksa senjata api rakitan bomen yang ada di tanah samping kaki korban Sdr. KUSNADI dan di dalam senjatanya tersebut ada ditemukan 1 buah selongsong amunisi yang sudah dalam keadaan kosong (sudah meledak saat jatuh dari pohon). Lalu oleh petugas Kepolisian mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong tersebut dengan cara mencungkil menggunakan parang yang sebelumnya dibawa oleh korban Sdr. KUSNADI. Selanjutnya rombongan membawa mayat Sdr. KUSNADI dengan cara dipikul mengarah ke barak plasma PT. KMP I dan tiba di barak sekira pukul 05.30 wib. Saat itu saksi KATARINA juga sempat melihat jenazah suaminya Sdr. KUSNADI yang telah meninggal dunia. Untuk selanjutnya mayat tersebut dibawa menggunakan truk PT, KMP dan tiba di Puskesmas Sajingan sekira pukul 08.00 wib. Setelah dilakukan pemeriksaan dan visum, mayat Sdr. KUSNADI dibawa ke rumahnya di Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Kemudian petugas Polsek Sajingan meminta terdakwa dan saksi BUNTA datang ke Polsek Sajingan dengan masing-masing membawa senjata api bomen milik terdakwa dan saksi BUNTA untuk dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api bomen milik terdakwa dan saksi BUNTA tersebut. Karena korban tersebut adalah Sdr. KUSNADI maka terdakwa semakin takut untuk mengakui perbuatan terdakwa sebelum mayatnya dikuburkan. terdakwa sangat khawatir keluarganya mengamuk dan mendatangi terdakwa dan anak istri terdakwa di rumah serta melakukan kekerasan terhadap mereka. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.30 wib mayat Sdr. KUSNADI dikebumikan. Setelah terdakwa tahu bahwa mayat Sdr. KUSNADI telah dkebumikan maka sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengumpulkan anak terdakwa Sdr. ADI ISMANTO, Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ESTISANI YANTI di ruang tamu rumah terdakwa. Dihadapan anak-anaknya, terdakwa mengakui kesalahan terdakwa yang bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI, terdakwa meminta maaf pada anak-anak terdakwa dan meminta anak terdakwa untuk menghubungi anggota Polsek Sajingan agar menjemput terdakwa. Lalu saksi ARYANTO langsung menghubungi melalui Handphone anggota Polsek Sajingan dan selanjutnya saksi ARYANTO mengantarkan terdakwa ke Polsek Sajingan Besar untuk di proses hukum.

- Bahwa sesuai Hasil Visum Et Repertum an. korban KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE Nomor : 325 / PKM / - SJB / XI / 2018, tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. HENDI WIJAYA KUSUMA PUTRA menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- Lengan : terdapat luka tembak di lengan atas kanan tepi rata dengan ukuran diameter nol koma tiga sentimeter
- Dada : Terdapat sebuah luka pada dada kiri dan kanan, letak sepuluh sentimeter ke kiri garis tengah tubuh



dan seratus empat puluh sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua tumit. Luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet, bagian dalam berupa lubang, posisi lubang terhadap cincin konsentris, diameter cincin nol koma lima sentimeter, garis batas luar cincin teratur, bentuk oval, tepi rata, daerah sekitar cincin berupa memar biru kehitaman, diameter lubang satu sentimeter, batas teratur, bentuk oval, tepi rata, tebing luka tidak rata, terdiri atas kulit, lemak, jaringan otot, jaringan ikat dan tulang. Dasar lubang tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, karena menembus dinding dada. Di sekitar luka tidak ditemukan jelaga.

KESIMPULAN :

- Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dokter menyimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki, berusia tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat tembakan senjata api tersebar di bagian dada tubuh korban. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang telah dilakukan, karena memerlukan pemeriksaan otopsi dalam.

Bahwa perbuatan Terdakwa SAKO Anak SIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi KATARINA VERA WATI Anak AYUT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan tertembaknya suami saksi Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, jenis kelamin Laki-laki, Suku Dayak oleh Sdr. SAKO menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika sedang berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Selain itu ada juga adik Sdr. SAKO yang juga membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yaitu Sdr. DOMISIUS BUNTA. Hal ini saksi ketahui dari informasi masyarakat dan petugas Kepolisian Polsek Sajingan Besar. Setelah membuat laporan saksi bertemu langsung Sdr. SAKO di Polres Sambas dan ia mengakui bahwa benar ia tanpa sengaja telah menembak suami saksi menggunakan senjata api rakitan jenis bomen karena mengira suami saksi adalah beruang yang sedang berada di atas pohon.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. SAKO dan adiknya Sdr. DOMISIUS BUNTA itu. Mereka masih ada kaitan keluarga dengan suami saksi (secara pasti saksi tidak tahu hubungan kekeluargaannya itu).
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa Sdr. SAKO itu hendak menembak beruang diatas pohon namun ia salah penglihatan dan ternyata yang ia tembak adalah suami saksi Sdr. KUSNADI KURNIADINATA.
- Bahwa Tembakan Sdr. SAKO yang mengenai Sdr. KUSNADI KURNIADINATA tersebut berakibat korban mengalami luka tembak sebanyak 8 buah pada bagian dada dan 1 buah pada tangan kanannya (tembus) hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa Sdr. SAKO melepaskan tembakan menggunakan senjata bomen miliknya dari jalan blok F 30 ke arah Sdr. KUSNADI

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



KURNIADINATA yang ada di atas pohon dengan jarak sekira ± 20 (dua puluh) m.

– Bahwa rumah mereka adalah di Dsn. Sasak Desa Santaban, sedangkan suami saksi Sdr. KUSNADI KURNIADINATA menetap sementara di barak plasma PT. KMP 1 karena ia bekerja di Perusahaan tersebut. Satu hari sebelum kejadian saksi dibawa oleh suami saksi ke barak plasma itu. Dengan demikian pada saat tertembaknya suami saksi oleh Sdr. SAKO, saksi sedang berada di barak tersebut.

– Bahwa sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Sdr. SAKO gunakan hingga menyebabkan suami saya Sdr. KUSNADI KURNIADINATA meninggal dunia serta yang ada pada Sdr. DOMISIUS BUNTA itu juga dilarang oleh Undang-undang.

– Bahwa Saksi mengenali foto suami saksi yang tertembak oleh Sdr. SAKO menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen hingga ianya meninggal dunia.

– Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (Senjata yang dibawa suami saksi Sdr. KUSNADI ketika berburu dan 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong itu ditemukan petugas Kepolisian di dalam senjata bomen yang dibawa suami saksi Sdr. KUSNADI.

– Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abu bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST AMOUR" yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen, 1 helai celana panjang training warna hitam bertuliskan "KAEP", 1 buah topi hitam bertuliskan "M" monster, 1 bilah parang pendek



berikut sarung kayunya, 1 buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk, 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau, 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA).

– Bahwa yang telah menyebabkan suami saksi meninggal dunia adalah Sdr. SAKO karena pada saat itu ia bermaksud menembak seekor beruang di atas pohon menggunakan senjata api rakitan bomen namun ia salah penglihatan dan yang ia tembak bukanlah beruang melainkan suami saksi Sdr. KUSNADI. Pada saat berburu Sdr. SAKO bersama adiknya Sdr. BUNTA yang juga berburu membawa senjata api rakitan bomen namun mereka berlainan arah. Hal ini saksi ketahui dari pengakuan langsung Sdr. SAKO dan Sdr. BUNTA setelah penangkapan.

– Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. SAKO Anak SIMIN).

– Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya).

– Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN).

– Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa keluarga besar Sdr. SAKO telah meminta maaf kepada saksi dan keluarga besar suami saksi Sdr. KUSNADI, sebagai bentuk etiket baik keluarganya maka pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 21.00 wib telah dilakukan pertemuan secara kekeluargaan antara keluarga besar Sdr. SAKO dengan keluarga besar suami saksi Sdr. KUSNADI yang telah dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertulis tertanggal 23 November 2018 yang ditandatangani saksi (Sdri. KATARINA VERAWATI) selaku istri korban KUSNADI, ditanda tangani Sdr. ADI ISMANTO selaku anak kandung Sdr. SAKO, ditanda tangani saksi ketua DAD Kec. Sajingan Sdr. LIBERTUS, dan Kepala Desa Santaban YOHANES BOSCO DAKO. Mereka juga telah melaksanakan ritual adat serta telah memberikan uang santunan untuk saksi dan anak-anak saksi. Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 11.00 wib telah dilakukan ritual adat di tempat kejadian disaksikan masing-masing perwakilan keluarga korban dan perwakilan keluarga Sdr. SAKO, ketua DAD Kec. Sajingan Besar, Ketua Temenggung (Benua Bantan bawah), bhabinkamtibmas Desa Santaban, Kades Santaban yang diwakili Sekdes dan Kadus Santaban, Ketua kampung Desa Santaban, Kadus Ngolek, Ketua Rt. 008 Rw. 005, dan Ketua Adat Desa Kaliau". Pertemuan kekeluargaan itu dilaksanakan tanpa adanya paksaan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Berdasarkan hati nurani, saksi telah memaafkan dengan setulus hati perbuatan Sdr. SAKO yang ketika berburu tembakannya itu mengenai suami saksi Sdr. KUSNADI hingga menyebabkan meninggal dunia. saksi juga telah mengikhlaskan suami saksi yang telah meninggal dunia dan saksi yakini bahwa ini merupakan takdir Tuhan, namun proses hukum tetap saksi serahkan kepada sidang peradilan dan saksi akan terima apapun putusan dari pengadilan tersebut (meskipun putusannya sangat ringan).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan karena kelalaian abang kandung saksi Sdr. SAKO (seorang diri) telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Sdr. KUSNADI itu adalah keponakan saksi yang merupakan anak kandung sepupu saksi Sdr. KUDE.
- Bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliiau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Hal ini saksi ketahui dari keterangan Sdr. SAKO setelah kejadian. saksi tidak menyaksikan langsung dan tidak mendengar suara tembakan ketika Sdr. SAKO melakukan penembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI karena ketika berburu bersama Sdr. SAKO saksi berlainan arah dengannya (Sdr. SAKO berburu di blok F 30 sedangkan saksi berburu tidak jauh dari pondok Sdr. MARSELUS).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SAKO setelah kejadian, bahwa Sdr. SAKO memang sengaja menembak sasaran seekor beruang sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen miliknya, namun ternyata ia salah penglihatan dan yang ia tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas Kepolisian Polsek Sajingan setelah kejadian bahwa tembakan yang dilakukan oleh Sdr. SAKO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut berakibat Sdr. KUSNADI mengalami luka tembak sebanyak 8 (delapan) buah pada

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



bagian dada dan 1 (satu) buah pada tangan kanannya (tembus) hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.

– Bahwa amunisi senjata api jenis bomen yang abang kandung saksi Sdr. SAKO tembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI itu adalah amunisi bomen merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size laras 12 warna hijau. Dalam 1 (satu) tabung amunisi tersebut terdapat \pm 12 (dua belas) butir gotri. Dengan demikian jika 1 (satu) tembakan, maka akan keluar \pm 12 (dua belas) butir gotri secara bersamaan.

– Bahwa cara menggunakan (menembakkan) senjata api laras panjang jenis bomen itu adalah dengan terlebih dahulu mematahkan senjata itu untuk membuka tempat amunisi, selanjutnya amunisi tersebut dimasukkan ke laras senjata bagian tengah, kemudian senjata di luruskan kembali dan pelatuk atas senapan ditarik, selanjutnya penarik (Trigger) ditarik menggunakan jari telunjuk yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak).

– Bahwa berdasarkan keterangan abang saksi Sdr. SAKO, bahwa pada saat Sdr. SAKO melepaskan tembakan itu Sdr. KUSNADI berada di atas pohon setinggi \pm 4 (empat) meter (kemungkinan posisi duduk mengarah ke jalan blok F 30) sambil menunggu hewan buruannya juga. Jarak antara Sdr. SAKO dengan Sdr. KUSNADI ketika Sdr. SAKO melepaskan tembakan adalah sekira \pm 20 (dua puluh) meter. Awalnya Sdr. SAKO mengira yang ada di atas pohon itu adalah seekor beruang hingga akhirnya Sdr. SAKO melepas tembakan, ternyata Sdr. SAKO salah penglihatan, yang Sdr. SAKO tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang menggunakan baju hitam dan celana hitam.

– Bahwa sepengetahuan saksi barang yang dibawa Sdr. SAKO ketika berburu adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen berikut 2 buah amunisi bomen aktif (1 buah telah ditembakkan Sdr. SAKO dan mengenai Sdr. KUSNADI), 1 bilah pisau bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari paralon, dan 1 buah tas tempat membawa beras dan panci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. SAKO tidak terlalu sering berburu menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen miliknya tersebut. saksi juga jarang berburu menggunakan senjata api bomen. saksi berburu bersama Sdr. SAKO baru 2 kali, yang pertama tahun 2017 berburu di gunung Barabah Ds. Kaliau' dan yang kedua berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 di hutan dekat kebun PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. SAKO Anak SIMIN).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya).
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih).
- Bahwa sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang. Saksi dan Sdr. SAKO tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi THOMAS GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan tertembaknya Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, jenis kelamin Laki-laki, Suku Dayak oleh Sdr. SAKO menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika sedang berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Selain itu ada juga adik Sdr. SAKO yang juga membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika berburu yaitu Sdr. DOMISIUS BUNTA. Hal ini saksi ketahui dari hasil penyelidikan dan pengakuan langsung Sdr. SAKO. Sdr. SAKO mengakui bahwa benar ia tanpa sengaja telah menembak Sdr. KUSNADI menggunakan senjata api rakitan jenis bomen karena mengira Sdr. KUSNADI adalah beruang yang sedang berada di atas pohon.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. SAKO dan adiknya Sdr. DOMISIUS BUNTA itu. Mereka adalah warga Kec. Sajingan besar, tempat saksi bertugas. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. SAKO bahwa awalnya ia hendak menembak beruang diatas pohon namun



ia salah penglihatan dan ternyata yang ia tembak adalah Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakannya.

- Bahwa sebagaimana yang saksi saksikan pada saat mengevakuasi mayat Sdr. KUSNADI bahwa akibat tembakan Sdr. SAKO yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut berakibat Sdr. KUSNADI mengalami luka tembak sebanyak 8 buah pada bagian dada dan 1 buah pada tangan kanannya (tembus) hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.
- Bahwa dari pengakuan Sdr. SAKO bahwa Sdr. SAKO melepaskan tembakan menggunakan senjata bomen miliknya dari jalan blok F 30 ke arah Sdr. KUSNADI yang ada di atas pohon dengan jarak sekira ± 20 (dua puluh) m.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Sdr. SAKO gunakan hingga menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia serta yang ada pada Sdr. DOMISIUS BUNTA itu juga dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang diperlihatkan penuntut umum (Foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE) .
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk, 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum (1 helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abu bertuliskan “ESTABLISHED SINCE 1989 JUST AMOUR” yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen, 1 helai celana panjang training warna hitam bertuliskan “KAEPA”, 1 buah topi hitam bertuliskan “M” monster, 1 bilah parang pendek berikut sarung kayunya, 1 buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk, 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau, 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. SAKO Anak SIMIN kepada).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya).
- Bahwa berdasarkan pengakuan langsung Sdr. SAKO bahwa yang menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia adalah Sdr. SAKO karena pada saat itu ia bermaksud menembak seekor beruang di atas pohon menggunakan senjata api rakitan bomen namun ia salah penglihatan dan yang ia tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Pada saat berburu Sdr. SAKO bersama adiknya Sdr. BUNTA yang juga berburu membawa senjata api rakitan bomen namun mereka berlainan arah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN).

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BOGOK Anak ALANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan tertembaknya Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, jenis kelamin Laki-laki, Suku Dayak oleh Sdr. SAKO menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika sedang berburu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Selain itu ada juga adik Sdr. SAKO yang juga membawa senjata api rakitan laras panjang jenis bomen ketika berburu yaitu Sdr. DOMISIUS BUNTA. Hal ini saksi ketahui dari keterangan langsung Sdr. SAKO setelah kejadian. Setelah Sdr. SAKO di bawa ke Polres Sambas, barulah saksi ketahui dari keterangan PAK THOMAS GULTOM bahwa Sdr. SAKO telah mengakui perbuatannya yang telah menembak Sdr. KUSNADI ketika berburu karena mengira beruang di atas pohon ternyata ia salah penglihatan dan yang ia tembak adalah Sdr. KUSNADI.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. SAKO dan adiknya Sdr. DOMISIUS BUNTA itu. Sdr. SAKO adalah

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga saksi di Dusun Ngole' sedangkan Sdr. BUNTA adalah adiknya yang bertempat tinggal di Dusun Sajingan. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa akibat tembakan Sdr. SAKO yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut berakibat Sdr. KUSNADI mengalami luka tembak (jumlah pasti dan perkenaan tembakannya saksi tidak tahu) hingga menyebabkan ia meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen yang Sdr. SAKO gunakan hingga menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia serta yang ada pada Sdr. DOMISIUS BUNTA itu juga dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang diperlihatkan penuntut umum (Foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk, 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. SAKO Anak SIMIN).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya).

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan penuntut umum (Sdr. DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN).
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan tali plastik warna hijau di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau dan 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk GB size 12 warna putih).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ADI ISMANTO Anak SAKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan karena kelalaian bapak kandung saksi Sdr. SAKO telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada saat berburu. Sdr. KUSNADI itu adalah sepupu saksi yang merupakan anak kandung paman saksi Sdr. KUDE.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebagaimana penjelasan bapak saksi Sdr. SAKO peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Bapak saksi Sdr. SAKO ketika berburu bersama-sama paman saksi Sdr. BUNTA dengan masing-



masing membawa senjata api rakitan jenis bomen dan masing-masing membawa 2 buah amunisi bomen.

– Bahwa berdasarkan keterangan bapak saksi Sdr. SAKO bahwa ia memang menembak sasaran seekor beruang sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen miliknya, namun ternyata ia salah penglihatan dan yang ia tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang mengakibatkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia karena mengalami luka tembak sebanyak 8 (delapan) buah pada bagian dada dan 1 (satu) buah pada tangan kanannya (tembus).

– Bahwa berdasarkan keterangan bapak saksi Sdr. SAKO bahwa posisi Sdr. KUSNADI ketika bapak saksi Sdr. SAKO melepas tembakan adalah berada di atas pohon ubah setinggi ± 4 (empat) meter (kemungkinan posisi duduk mengarah ke jalan blok F 30) sambil menunggu hewan buruannya juga. Jarak antara bapak saksi Sdr. SAKO dengan Sdr. KUSNADI ketika melepaskan tembakan adalah sekira ± 20 (dua puluh) meter. Awalnya bapak saksi Sdr. SAKO mengira yang ada di atas pohon ubah itu adalah seekor beruang hingga akhirnya ia melepas tembakan, ternyata bapak saksi Sdr. SAKO salah penglihatan, yang ia tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang menggunakan baju hitam dan celana hitam.

– Bahwa senjata api rakitan bomen dan amunisi bomen yang digunakan bapak saksi Sdr. SAKO ketika berburu hingga menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia itu adalah milik bapak saksi Sdr. SAKO namun saksi tidak tahu dari mana bapak saksi memperolehnya.

– Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan Sdr. SAKO Anak SIMIN).

– Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi



bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya adalah milik bapak saksi Sdr. SAKO).

– Bahwa Saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan penuntut umum (foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE).

– Bahwa Sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang. Sepengetahuan saksi bapak saksi Sdr. SAKO dan paman saksi Sdr. BUNTA tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ADI ISMANTO Anak SAKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

– Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

– Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan karena kelalaian bapak kandung saksi Sdr. SAKO telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas pada saat berburu. Sdr. KUSNADI itu adalah sepupu saksi yang merupakan anak kandung paman saksi Sdr. KUDE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana penjelasan bapak saksi Sdr. SAKO peristiwa terbakarnya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Bapak saya Sdr. SAKO ketika berburu bersama-sama paman saksi Sdr. BUNTA dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen dan masing-masing membawa 2 buah amunisi bomen.
- Bahwa berdasarkan keterangan bapak saksi Sdr. SAKO bahwa ia memang menembak sasaran seekor beruang sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen miliknya, namun ternyata ia salah penglihatan dan yang ia tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang mengakibatkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia karena mengalami luka tembak di beberapa tubuhnya (jumlah dan letak luka terbakarnya saksi tidak tahu).
- Bahwa pada saat bapak saksi Sdr. SAKO dan paman saksi Sdr. BUNTA pergi berburu, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Rt. 006 Rw. 003 Desa Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa berdasarkan keterangan bapak saksi Sdr. SAKO bahwa posisi Sdr. KUSNADI ketika bapak saksi Sdr. SAKO melepas tembakan adalah berada di atas pohon setinggi ± 4 (empat) meter (kemungkinan posisi duduk mengarah ke jalan blok F 30) sambil menunggu hewan buruannya juga. Jarak antara bapak saksi Sdr. SAKO dengan Sdr. KUSNADI ketika melepaskan tembakan adalah sekira ± 20 (dua puluh) meter. Awalnya bapak saksi Sdr. SAKO mengira yang ada di atas pohon itu adalah seekor beruang hingga akhirnya ia melepas tembakan, ternyata bapak saksi Sdr. SAKO salah penglihatan, yang ia tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang menggunakan baju hitam dan celana hitam.
- Bahwa senjata api rakitan bomen dan amunisi bomen yang digunakan bapak saksi Sdr. SAKO ketika berburu

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga menyebabkan Sdr. KUSNADI meninggal dunia itu adalah milik bapak saksi Sdr. SAKO namun saksi tidak tahu dari mana bapak saksi memperolehnya.

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi sedang berada di warung dekat rumah saksi, saksi mendapat informasi dari karyawan PT. KMP yang mengatakan bahwa Sdr. KUSNADI anak pak KUDE meninggal karena tertembak di hutan. Namun saksi belum tahu siapa yang melakukan penembakan tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 10.00 wib saya dihubungi via HP oleh adik ipar Sdr. ALBERT dengan mengatakan bahwa bapak saksi Sdr. SAKO menyuruh saksi segera datang ke rumah. saksi langsung berangkat dan beberapa menit kemudian tiba di rumah bapak saksi. saksi, abang kandung saksi Sdr. ADI ISMANTO dan adik kandung saksi Sdr. ESTISANI YANTI kumpul di ruang tamu rumah bapak saksi. Di hadapan kami semua bapak saksi berterus terang mengakui kesalahannya yang bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang ia tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Kami benar-benar terkejut dengan pengakuan bapak saksi itu.

– Bahwa Bapak saksi meminta maaf pada kami semua selaku anak-anaknya dan menyuruh saksi untuk menghubungi anggota Polsek Sajingan agar menjemput bapak saksi di rumah. saksi langsung menghubungi via HP Sdr. YOHANES selaku anggota Polsek Sajingan dan anggota Polsek Sajingan itu siap untuk menjemput namun bapak saksi malah meminta saksi untuk langsung mengantarkannya ke Polsek Sajingan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan siap untuk diproses hukum. saksi langsung mengantarkan bapak saksi ke Polsek Sajingan menggunakan mobil pick dan di Polsek bertemu dengan Sdr. THOMAS GULTOM. Di hadapan Sdr. THOMAS GULTOM dan anggota Kepolisian lainnya bapak saksi Sdr. SAKO mengakui perbuatannya. Alasan bapak saksi baru mengakui perbuatannya setelah jenazah Sdr. KUSNADI dikebumikan

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



karena bapak saksi masih merasa takut. Setelah jenazah dikebumikan dan psikology keluarga korban sudah agak tenang, bapak saksi langsung mengakui perbuatannya dan minta diantar oleh saksi ke Polsek Sajingan Besar.

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan Sdr. SAKO Anak SIMIN) .

- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya adalah milik bapak saksi Sdr. SAKI).

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE).

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan Sdr. DOMISIUS BUNTA Als BUNTA Anak SIMIN).

- Bahwa sepengetahuan saksi seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang - undang. Sepengetahuan saksi bapak saksi Sdr. SAKO dan paman saksi Sdr. BUNTA tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan karena kelalaian Terdakwa (seorang diri) telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Sdr. KUSNADI itu adalah keponakan Terdakwa yang merupakan anak kandung sepupu Terdakwa Sdr. KUDE.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang sengaja menembak sasaran seekor beruang sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen milik Terdakwa, namun ternyata Terdakwa salah penglihatan dan yang Terdakwa tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tembakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut berakibat korban mengalami luka tembak sebanyak 8 (delapan) buah pada bagian dada dan 1 (satu) buah pada tangan kanannya (tembus) hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa amunisi senjata api jenis bomen yang Terdakwa tembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI itu adalah amunisi bomen merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size laras 12 warna hijau. Dalam 1 (satu) tabung amunisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ± 12 (dua belas) butir gotri. Dengan demikian jika 1 (satu) tembakan, maka akan keluar ± 12 (dua belas) butir gotri secara bersamaan.

Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan (menembakkan) senjata api laras panjang jenis bomen itu adalah dengan terlebih dahulu mematahkan senjata itu untuk membuka tempat amunisi, selanjutnya amunisi tersebut dimasukkan ke laras senjata bagian tengah, kemudian senjata di luruskan kembali dan pelatuk atas senapan ditarik, selanjutnya penarik (Trigger) ditarik menggunakan jari telunjuk yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak).

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa posisi Terdakwa saat menembakkan senjata api bomen itu adalah dengan sikap berdiri, senjata di angkat sebahu dan laras senjata di arahkan ke sasaran di atas pohon ubah, tangan kiri Terdakwa memegang badan senapan dengan popor yang menempel pada bahu kanan, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang badan popor dan jari telunjuk menarik pelatuk hingga senjata itu meledak dan mengeluarkan amunisi yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa posisi Sdr. KUSNADI ketika Terdakwa melepas tembakan adalah berada di atas pohon ubah setinggi ± 4 (empat) meter (kemungkinan posisi duduk mengarah ke jalan blok F 30) sambil menunggu hewan bukannya juga. Jarak antara Terdakwa dengan Sdr. KUSNADI ketika Terdakwa melepaskan tembakan adalah sekira ± 20 (dua puluh) meter. Awalnya Terdakwa mengira yang ada di atas pohon ubah itu adalah seekor burung hingga akhirnya Terdakwa melepas tembakan, ternyata Terdakwa salah penglihatan, yang Terdakwa tembak itu bukanlah burung melainkan Sdr. KUSNADI yang menggunakan baju hitam dan celana hitam.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kondisi cuaca ketika itu sudah dalam keadaan agak gelap karena hampir malam dan mendung ditambah lagi pada saat itu sedang gerimis.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan kondisi lingkungan merupakan hutan yang sangat lebat. Terdakwa benar-benar jelas melihat seekor beruang di atas pohon ubah itu. Bahkan Terdakwa sempat mengusap mata dan wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali serta mengamatinya selama \pm 5 (menit) hingga Terdakwa benar-benar yakin bahwa sasaran Terdakwa adalah seekor beruang. Setelah melepas tembakan, ternyata yang Terdakwa tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi fisik Terdakwa ketika itu dalam keadaan stabil dan tidak dalam pengaruh alkohol. Penglihatan Terdakwa hingga saat ini juga masih lumayan jelas.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa bawa ketika berburu adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen berikut 2 buah amunisi bomen aktif (1 buah telah Terdakwa tembakkan dan mengenai Sdr. KUSNADI), 1 bilah pisau bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari paralon, dan 1 buah tas tempat membawa beras dan panci.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata api bomen milik Terdakwa itu awalnya Terdakwa beli pada tahun 1987 dari Sdr. LEO (telah meninggal dunia) tukang pantan besi di Tanjung seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan amunisi senjata api rakitan jenis bomen yang Terdakwa bawa berburu itu Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di Malaysia seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perbuah. Adik Terdakwa Sdr. DOMISIUS BUNTA juga berburu menggunakan senjata api rakitan miliknya.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Adik Terdakwa Sdr. BUNTA berburu juga menggunakan senjata api rakitan jenis bomen dengan membawa amunisi, sebanyak 2 buah (masing-masing amunisi berisi 9 gotri). Selama berburu adik Terdakwa tidak ada mengeluarkan tembakan.



Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak terlalu sering berburu menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen milik Terdakwa tersebut. Terkadang dalam 1 tahun Terdakwa berburu hanya sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa baru pertama kali berburu di areal F 30 itu karena mendengar cerita bahwa di areal tersebut banyak babi hutan.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berangkat menggunakan motor jenis Revo absolut warna merah KB Terdakwa lupa (berboncengan) hendak pergi nebas kebun plasma kami di progon dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen. Sebelum berangkat kami memang sudah ada rencana untuk mampir dan numpang bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS dengan maksud berburu di hutan sekitar areal F 30 PT. KMP 1 itu.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya berangkat dengan adik kandung Terdakwa Sdr. BUNTA menggunakan 1 buah motor milik Terdakwa (tidak bersama Sdr. KUSNADI). mereka benar-benar tidak mengetahui jika Sdr. KUSNADI juga ada berburu di tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa mengakui bahwa, Sdr. BUNTA dan Sdr. KUSNADI, tidak ada orang lain lagi yang berburu di areal tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berangkat menggunakan motor Terdakwa (berboncengan) jenis revo absolut warna merah KB saya lupa hendak ke kebun plasma kami di progon dengan maksud menebas kebun. Sebelum berangkat kami memang berencana numpang bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih dengan tujuan berburu di areal



F 30 PT. KMP 1. Mereka berangkat dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen (Terdakwa membawa 2 buah amunisi dan Sdr. BUNTA membawa 2 buah amunisi), sedangkan parang penebas kami sudah ada di pondok kebun mereka. Mereka sempat mampir berteduh di rumah anak Terdakwa di lokasi PT. KMP dan tidak berapa lama kami berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 15.00 wib kami mampir di pondok sawit milik Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih (karena kebetulan hari juga hujan) dan mereka numpang bermalam di pondok tersebut (pondok dalam keadaan kosong). Sekira pukul 16. 00 wib setelah hujan reda, Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berburu sebentar di sekitar pondok itu (berlainan arah) dan selesai sekira pukul 19.00 wib namun tidak mendapatkan hasil buruan. Kami tidur di pondok tersebut dan keesokan pagi harinya (Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 wib mereka berburu lagi sekira 1 km dari pondok (berlainan arah) namun juga tidak mendapatkan hasil buruan. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali ke pondok dan tidak berapa lama adik Terdakwa Sdr. BUNTA juga datang ke pondok. Mereka memasak nasi, kemudian makan dan istirahat siang. Sekira pukul 14.30 wib Sdr. BUNTA turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa juga turun berburu berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Terdakwa terus berjalan kaki di dalam kebun sawit PT. KMP I dan sempat melihat bekas telapak kaki babi hutan. Terdakwa memasukkan 1 buah amunisi ke dalam senjata bomen Terdakwa dan terus berjalan hingga tiba di jalan blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 sekira pukul 17.30 wib. Pada saat berjalan di jalan blok F 30 itu Terdakwa mendengar suara dedaunan dan melihat pohon itu bergoyang. Terdakwa mendekati pohon tersebut dengan tetap berada di jalan blok F 30 dan sekira jarak \pm 20 m Terdakwa melihat di dalam hutan (pohon yang bergoyang itu) ada seekor beruang warna hitam yang sedang berada di atas pohon ubah sekira tinggi \pm 4 dari tanah. Terdakwa mengusap mata dan wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meyakinkan penglihatan



Terdakwa sempat mengamatinya selama ± 5 (menit). Setelah benar-benar yakin bahwa sasaran Terdakwa adalah seekor beruang, maka Terdakwa langsung menarik pelatuk atas senjata itu dan membidik sasaran serta menarik trigger menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak) dan sasaran Terdakwa terjatuh dari pohon.

Saat sasaran jatuh, hampir bersamaan juga terdengar suara tembakan. Terdakwa menjadi heran kenapa ada bunyi tembakan lagi pada saat sasaran yang Terdakwa anggap beruang sudah jatuh dari pohon. Terdakwa langsung mendekati sasaran itu dan terkejut karena ternyata sasaran Terdakwa bukanlah beruang melainkan manusia berbaju hitam dan bercelana hitam yang juga berburu membawa senjata bomen yang senjatanya itu meledak pada saat ia jatuh dari pohon (Terdakwa tidak tahu arah amunisinya). Posisi orang itu ketika Terdakwa dekati adalah terlungkup di tanah di bawah pohon (sekira jarak ± 1 m dari pohon), sambil merintih sebanyak 2 kali dan di sampingnya sekira jarak 20 cm dari kaki kirinya terletak 1 pucuk senjata api rakitan jenis bomen dengan laras yang mengarah pada kakinya. Kemudian orang itu sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Terdakwa memegang bokong orang itu dan berusaha membalikkan badannya untuk melihat wajahnya namun Terdakwa tidak mampu membalikan tubuhnya. Terdakwa berteriak meminta tolong berulang-ulang dan langsung pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong di dalam senjata bomen Terdakwa menggunakan pisau milik Terdakwa dan selanjutnya melemparkan selongsong tersebut ke dalam hutan. Terdakwa pulang ke pondok melalui jalan lain dan tiba di pondok sekira pukul 19.00 wib namun adik Terdakwa masih belum ada di pondok. Terdakwa keluar pondok lagi mencari adik Terdakwa sambil berteriak memanggil namanya dan menggunakan siulan tangan Terdakwa. Sekira jarak 1 km dari pondok Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa Sdr. BUNTA. Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa nembak orang dan Terdakwa akan lapor ke Polisi. Adik Terdakwa ketakutan mengajak Terdakwa segera pulang. Terdakwa dan adik



Terdakwa langsung ke pondok dan sekira pukul 20.00 wib kami berangkat pulang ke rumah dan setibanya di Sajingan Terdakwa langsung mengantarkan adik Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kaliau Dusun Sajingan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 wib. Karena takut terjadi amukan dari pihak keluarga korban, maka timbul ide Terdakwa untuk berbohong sementara waktu dengan membuat alasan bahwa Terdakwa hanya menemukan korban penembakan (belum mau mengaku bahwa Terdakwa yang menembak) dengan maksud biar orang lain beranggapan bahwa korban itu tertembak oleh senjatanya sendiri. Terdakwa baru akan berterus terang dan menyerahkan diri ke petugas Kepolisian setelah nantinya korban dibawa dan dimakamkan pihak keluarganya. Terdakwa mandi dan kemudian membangunkan anak Terdakwa Sdr. ADI ISMANTO serta menyuruhnya menelfon Pak THOMAS anggota Polsek Sajingan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada menemukan orang yang tertembak di hutan. Tidak berapa lama datang anggota Polsek Sajingan yaitu Sdr. GULTOM, Sdr. WINSTON, Sdr. THOMAS dan anggota lainnya ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 23.45 wib, anggota Polsek sajingan bersama Terdakwa dan kepala Dusun Ngole Sdr. BOGOK berangkat dengan menggunakan beberapa motor berencana mendatangi korban di hutan itu. Sekira pukul 02.30 wib (Kamis, tanggal 15 November 2018) kami datang ke barak plasma PT. KMP I dan petugas Kepolisian menanyakan siapa karyawan yang belum pulang dari berburu karena ada orang yang tertembak saat berburu. Sdr. KATARINA (istri Sdr. KUSNADI) mengatakan bahwa suaminya yang belum pulang dari berburu. Mendapat informasi bahwa yang belum pulang dari berburu adalah Sdr. KUSNADI (keponakan Terdakwa) Terdakwa semakin takut. Selanjutnya mereka masuk ke dalam hutan dan tiba di lokasi sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa melihat posisi tubuh korban tidak berubah pada saat Terdakwa tinggalkan. Petugas Kepolisian melakukan dokumentasi, melakukan penuntut umuman kondisi korban dan membalikan tubuh korban serta memeriksa lubang bekas tembakan. Terdakwa benar-benar terkejut ternyata korban itu

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakan Terdakwa. Terdakwa melihat di tubuhnya bagian dada dan tangan kanannya terdapat beberapa lubang bekas masuknya amunisi. Melihat dari kondisi Sdr. KUSNADI yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, maka dapat dipastikan Sdr. KUSNADI itu telah meninggal dunia. Petugas kepolisian juga memeriksa senjata api rakitan bomen yang ada di tanah samping kaki Sdr. KUSNADI dan di dalam senjatanya tersebut ada ditemukan 1 buah selongsong amunisi yang sudah dalam keadaan kosong (sudah meledak saat jatuh dari pohon). Petugas Kepolisian mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong tersebut dengan cara mencungkil menggunakan parang yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. KUSNADI. Selanjutnya kami membawa mayat Sdr. KUSNADI dengan cara dipikul mengarah ke barak plasma PT. KMP I dan tiba di barak sekira pukul 05.30 wib. Sdr. KATARINA sempat melihat jenazah suaminya Sdr. KUSNADI yang telah meninggal dunia. Selanjutnya mayat tersebut dibawa menggunakan truk PT, KMP dan tiba di Puskesmas Sajingan sekira pukul 08.00 wib. Setelah dilakukan penuntut umuman dan visum, mayat Sdr. KUSNADI dibawa ke rumahnya di Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Petugas Polsek Sajingan meminta Terdakwa dan Sdr. BUNTA datang ke Polsek Sajingan dengan masing-masing membawa senjata api bomen milik mereka. Setelah tiba di Polsek Sajingan Petugas Kepolisian melakukan penuntut umuman terhadap senjata api bomen milik mereka itu. Karena korban tersebut adalah Sdr. KUSNADI maka Terdakwa semakin takut untuk mengakui perbuatan Terdakwa sebelum mayatnya dikuburkan. Terdakwa sangat khawatir keluarganya mengamuk dan mendatangi Terdakwa dan anak istri Terdakwa di rumah serta melakukan kekerasan terhadap mereka. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.30 wib mayat Sdr. KUSNADI dikebumikan. Setelah Terdakwa tahu bahwa mayat Sdr. KUSNADI telah dkebumikan maka sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengumpulkan anak Terdakwa Sdr. ADI ISMANTO, Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ESTISANI YANTI di ruang tamu rumah

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Dihadapan mereka Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Terdakwa meminta maaf pada anak-anak Terdakwa dan meminta anak Terdakwa untuk menghubungi anggota Polsek Sajingan agar menjemput Terdakwa. Anak Terdakwa Sdr. ARYANTO langsung menghubungi via HP anggota Polsek Sajingan dan selanjutnya Sdr. ARYANTO mengantarkan Terdakwa Polsek Sajingan Besar untuk di proses hukum.

Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira ± 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya. Senjata tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI hingga menyebabkan ia meninggal dunia. 1 buah amunisi bomen yang masih aktif itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa juga ketika berburu namun belum Terdakwa tembakkan. Sedangkan 1 buah amunisi bomen yang telah Terdakwa tembakkan dan selongsongnya Terdakwa buang di hutan juga sama merknya JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, pisau dan sarungnya yang terbuat dari paralon itu adalah yang Terdakwa bawa ketika berburu.

Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira ± 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk, 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau. Senjata itu adalah yang digunakan Sdr. KUSNADI ketika berburu dan berada di atas pohon yang juga



ikut terjatuh ke tanah bersama-sama dengannya akibat tembakan Terdakwa hingga menyebabkan senjatanya itu juga mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali. Sedangkan 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong itu di temukan petugas Kepolisian di dalam senjata bomen yang dibawa Sdr. KUSNADI yang telah meledak setelah Sdr. KUSNADI dan senjatanya itu terjatuh dari pohon akibat tembakan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abuan bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST AMOUR" yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen, 1 helai celana panjang training warna hitam bertuliskan "KAEP", 1 buah topi hitam bertuliskan "M" monster, 1 bilah parang pendek berikut sarung kayunya, 1 buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk, 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau, 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA. Baju dan celana itu yang digunakan Sdr. KUSNADI pada saat kejadian dan barang-barang tersebut adalah yang ia bawa ketika itu. Sedangkan pecahan amunisi itu dikeluarkan dari tubuh Sdr. KUSNADI setelah ia di bawa ke Puskesmas Sajingan Besar.

Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE. Pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, orang itulah yang menjadi korban akibat tembakan Terdakwa ketika Terdakwa bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan orang tersebut.



Bahwa sepengetahuan Terdakwa seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang. Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.

Bahwa Terdakwa mengaku dengan setulus hati bahwa benar Terdakwa yang melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen dengan maksud menembak beruang, namun ternyata yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Terdakwa menyesal dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Sdr. KUSNADI, kepada keluarga Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 190 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 16 November 2018, telah dilakukan penyitaan dari Saksi KATARINA VERAWATI Anak AYUT (alm) berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk.
- 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abuan bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST



AMOUR” yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen.

- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam bertuliskan “KAEPA”.
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan “M” monster.
- 1 (satu) bilah parang pendek berikut sarung kayunya.
- 1 (satu) buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau.
- 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 191 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 16 November 2018, telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa SAKO Anak SIMIN berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk.
- 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau.
- 1 (satu) bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan karena kelalaian Terdakwa (seorang diri) telah menembak seorang laki-laki bernama KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE, Suku Dayak, alamat Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Sdr. KUSNADI itu adalah keponakan Terdakwa yang merupakan anak kandung sepupu Terdakwa Sdr. KUDE.



Bahwa Terdakwa mengakui bahwa peristiwa tertembaknya Sdr. KUSNADI terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau' Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang sengaja menembak sasaran seekor beruang sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen milik Terdakwa, namun ternyata Terdakwa salah penglihatan dan yang Terdakwa tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tembakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut berakibat korban mengalami luka tembak sebanyak 8 (delapan) buah pada bagian dada dan 1 (satu) buah pada tangan kanannya (tembus) hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa amunisi senjata api jenis bomen yang Terdakwa tembakan dan mengenai Sdr. KUSNADI itu adalah amunisi bomen merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size laras 12 warna hijau. Dalam 1 (satu) tabung amunisi tersebut terdapat \pm 12 (dua belas) butir gotri. Dengan demikian jika 1 (satu) tembakan, maka akan keluar \pm 12 (dua belas) butir gotri secara bersamaan.

Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan (menembakkan) senjata api laras panjang jenis bomen itu adalah dengan terlebih dahulu mematahkan senjata itu untuk membuka tempat amunisi, selanjutnya amunisi tersebut dimasukkan ke laras senjata bagian tengah, kemudian senjata di luruskan kembali dan pelatuk atas senapan ditarik, selanjutnya penarik (Trigger) ditarik menggunakan jari telunjuk yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak).



Bahwa Terdakwa mengakui bahwa posisi Terdakwa saat menembakkan senjata api bomen itu adalah dengan sikap berdiri, senjata di angkat sebahu dan laras senjata di arahkan ke sasaran di atas pohon ubah, tangan kiri Terdakwa memegang badan senapan dengan popor yang menempel pada bahu kanan, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang badan popor dan jari telunjuk menarik pelatuk hingga senjata itu meledak dan mengeluarkan amunisi yang mengenai Sdr. KUSNADI tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa posisi Sdr. KUSNADI ketika Terdakwa melepas tembakan adalah berada di atas pohon ubah setinggi ± 4 (empat) meter (kemungkinan posisi duduk mengarah ke jalan blok F 30) sambil menunggu hewan buruannya juga. Jarak antara Terdakwa dengan Sdr. KUSNADI ketika Terdakwa melepaskan tembakan adalah sekira ± 20 (dua puluh) meter. Awalnya Terdakwa mengira yang ada di atas pohon ubah itu adalah seekor beruang hingga akhirnya Terdakwa melepas tembakan, ternyata Terdakwa salah penglihatan, yang Terdakwa tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI yang menggunakan baju hitam dan celana hitam.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kondisi cuaca ketika itu sudah dalam keadaan agak gelap karena hampir malam dan mendung ditambah lagi pada saat itu sedang gerimis. Sedangkan kondisi lingkungan merupakan hutan yang sangat lebat. Terdakwa benar-benar jelas melihat seekor beruang di atas pohon ubah itu. Bahkan Terdakwa sempat mengusap mata dan wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali serta mengamatinya selama ± 5 (menit) hingga Terdakwa benar-benar yakin bahwa sasaran Terdakwa adalah seekor beruang. Setelah melepas tembakan, ternyata yang Terdakwa tembak itu bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kondisi fisik Terdakwa ketika itu dalam keadaan stabil dan tidak dalam pengaruh



alkohol. Penglihatan Terdakwa hingga saat ini juga masih lumayan jelas.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa bawa ketika berburu adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen berikut 2 buah amunisi bomen aktif (1 buah telah Terdakwa tembakkan dan mengenai Sdr. KUSNADI), 1 bilah pisau bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari paralon, dan 1 buah tas tempat membawa beras dan panci.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata api bomen milik Terdakwa itu awalnya Terdakwa beli pada tahun 1987 dari Sdr. LEO (telah meninggal dunia) tukang pantan besi di Tanjung seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan amunisi senjata api rakitan jenis bomen yang Terdakwa bawa berburu itu Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di Malaysia seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perbuah. Adik Terdakwa Sdr. DOMISIUS BUNTA juga berburu menggunakan senjata api rakitan miliknya.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Adik Terdakwa Sdr. BUNTA berburu juga menggunakan senjata api rakitan jenis bomen dengan membawa amunisi, sebanyak 2 buah (masing-masing amunisi berisi 9 gotri). Selama berburu adik Terdakwa tidak ada mengeluarkan tembakan.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak terlalu sering berburu menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen milik Terdakwa tersebut. Terkadang dalam 1 tahun Terdakwa berburu hanya sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa baru pertama kali berburu di areal F 30 itu karena mendengar cerita bahwa di areal tersebut banyak babi hutan.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berangkat menggunakan motor jenis Revo absolut warna merah KB Terdakwa lupa (berboncengan)



hendak pergi nebas kebun plasma kami di progon dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen. Sebelum berangkat kami memang sudah ada rencana untuk mampir dan numpang bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS dengan maksud berburu di hutan sekitar areal F 30 PT. KMP 1 itu.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya berangkat dengan adik kandung Terdakwa Sdr. BUNTA menggunakan 1 buah motor milik Terdakwa (tidak bersama Sdr. KUSNADI). mereka benar-benar tidak mengetahui jika Sdr. KUSNADI juga ada berburu di tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa mengakui bahwa, Sdr. BUNTA dan Sdr. KUSNADI, tidak ada orang lain lagi yang berburu di areal tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berangkat menggunakan motor Terdakwa (berboncengan) jenis revo absolut warna merah KB saya lupa hendak ke kebun plasma kami di progon dengan maksud menebas kebun. Sebelum berangkat kami memang berencana numpang bermalam di pondok sawit Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih dengan tujuan berburu di areal F 30 PT. KMP 1. Mereka berangkat dengan masing-masing membawa senjata api rakitan jenis bomen (Terdakwa membawa 2 buah amunisi dan Sdr. BUNTA membawa 2 buah amunisi), sedangkan parang penebas kami sudah ada di pondok kebun mereka. Mereka sempat mampir berteduh di rumah anak Terdakwa di lokasi PT. KMP dan tidak berapa lama kami berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 15.00 wib kami mampir di pondok sawit milik Sdr. MARSELUS di daerah pasir putih (karena kebetulan hari juga hujan) dan mereka numpang bermalam di pondok tersebut (pondok dalam keadaan kosong). Sekira pukul 16. 00 wib setelah hujan reda, Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA berburu sebentar di sekitar



pondok itu (berlainan arah) dan selesai sekira pukul 19.00 wib namun tidak mendapatkan hasil buruan. Kami tidur di pondok tersebut dan keesokan pagi harinya (Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 wib mereka berburu lagi sekira 1 km dari pondok (berlainan arah) namun juga tidak mendapatkan hasil buruan. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa kembali ke pondok dan tidak berapa lama adik Terdakwa Sdr. BUNTA juga datang ke pondok. Mereka memasak nasi, kemudian makan dan istirahat siang. Sekira pukul 14.30 wib Sdr. BUNTA turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa juga turun berburu berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Terdakwa terus berjalan kaki di dalam kebun sawit PT. KMP I dan sempat melihat bekas telapak kaki babi hutan. Terdakwa memasukkan 1 buah amunisi ke dalam senjata bomen Terdakwa dan terus berjalan hingga tiba di jalan blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 sekira pukul 17.30 wib. Pada saat berjalan di jalan blok F 30 itu Terdakwa mendengar suara dedaunan dan melihat pohon itu bergoyang. Terdakwa mendekati pohon tersebut dengan tetap berada di jalan blok F 30 dan sekira jarak \pm 20 m Terdakwa melihat di dalam hutan (pohon yang bergoyang itu) ada seekor beruang warna hitam yang sedang berada di atas pohon ubah sekira tinggi \pm 4 dari tanah. Terdakwa mengusap mata dan wajah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meyakinkan penglihatan Terdakwa sempat mengamatinya selama \pm 5 (menit). Setelah benar-benar yakin bahwa sasaran Terdakwa adalah seekor beruang, maka Terdakwa langsung menarik pelatuk atas senjata itu dan membidik sasaran serta menarik trigger menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak) dan sasaran Terdakwa terjatuh dari pohon. Saat sasaran jatuh, hampir bersamaan juga terdengar suara tembakan. Terdakwa menjadi heran kenapa ada bunyi tembakan lagi pada saat sasaran yang Terdakwa anggap beruang sudah jatuh dari pohon. Terdakwa langsung mendekati sasaran itu dan terkejut karena ternyata sasaran Terdakwa bukanlah beruang

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



melainkan manusia berbaju hitam dan bercelana hitam yang juga berburu membawa senjata bomen yang senjatanya itu meledak pada saat ia jatuh dari pohon (Terdakwa tidak tahu arah amunisinya). Posisi orang itu ketika Terdakwa dekati adalah terlungkup di tanah di bawah pohon (sekira jarak \pm 1 m dari pohon), sambil merintih sebanyak 2 kali dan di sampingnya sekira jarak 20 cm dari kaki kirinya terletak 1 pucuk senjata api rakitan jenis bomen dengan laras yang mengarah pada kakinya. Kemudian orang itu sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Terdakwa memegang bokong orang itu dan berusaha membalikkan badannya untuk melihat wajahnya namun Terdakwa tidak mampu membalikkan tubuhnya. Terdakwa berteriak meminta tolong berulang-ulang dan langsung pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong di dalam senjata bomen Terdakwa menggunakan pisau milik Terdakwa dan selanjutnya melemparkan selongsong tersebut ke dalam hutan. Terdakwa pulang ke pondok melalui jalan lain dan tiba di pondok sekira pukul 19.00 wib namun adik Terdakwa masih belum ada di pondok. Terdakwa keluar pondok lagi mencari adik Terdakwa sambil berteriak memanggil namanya dan menggunakan siulan tangan Terdakwa. Sekira jarak 1 km dari pondok Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa Sdr. BUNTA. Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa nembak orang dan Terdakwa akan lapor ke Polisi. Adik Terdakwa ketakutan mengajak Terdakwa segera pulang. Terdakwa dan adik Terdakwa langsung ke pondok dan sekira pukul 20.00 wib kami berangkat pulang ke rumah dan setibanya di Sajingan Terdakwa langsung mengantarkan adik Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kaliau Dusun Sajingan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 wib. Karena takut terjadi amukan dari pihak keluarga korban, maka timbul ide Terdakwa untuk berbohong sementara waktu dengan membuat alasan bahwa Terdakwa hanya menemukan korban penembakan (belum mau mengaku bahwa Terdakwa yang menembak) dengan maksud biar orang lain beranggapan bahwa korban itu tertembak oleh senjatanya sendiri. Terdakwa baru akan berterus terang dan menyerahkan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke petugas Kepolisian setelah nantinya korban dibawa dan dimakamkan pihak keluarganya. Terdakwa mandi dan kemudian membangunkan anak Terdakwa Sdr. ADI ISMANTO serta menyuruhnya menelfon Pak THOMAS anggota Polsek Sajingan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada menemukan orang yang tertembak di hutan. Tidak berapa lama datang anggota Polsek Sajingan yaitu Sdr. GULTOM, Sdr. WINSTON, Sdr. THOMAS dan anggota lainnya ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 23.45 wib, anggota Polsek sajingan bersama Terdakwa dan kepala Dusun Ngole Sdr. BOGOK berangkat dengan menggunakan beberapa motor berencana mendatangi korban di hutan itu. Sekira pukul 02.30 wib (Kamis, tanggal 15 November 2018) kami datang ke barak plasma PT. KMP I dan petugas Kepolisian menanyakan siapa karyawan yang belum pulang dari berburu karena ada orang yang tertembak saat berburu. Sdr. KATARINA (istri Sdr. KUSNADI) mengatakan bahwa suaminya yang belum pulang dari berburu. Mendapat informasi bahwa yang belum pulang dari berburu adalah Sdr. KUSNADI (keponakan Terdakwa) Terdakwa semakin takut. Selanjutnya mereka masuk ke dalam hutan dan tiba di lokasi sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa melihat posisi tubuh korban tidak berubah pada saat Terdakwa tinggalkan. Petugas Kepolisian melakukan dokumentasi, melakukan penuntut umuman kondisi korban dan membalikan tubuh korban serta memeriksa lubang bekas tembakan. Terdakwa benar-benar terkejut ternyata korban itu adalah benar Sdr. KUSNADI yang merupakan keponakan Terdakwa. Terdakwa melihat di tubuhnya bagian dada dan tangan kanannya terdapat beberapa lubang bekas masuknya amunisi. Melihat dari kondisi Sdr. KUSNADI yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, maka dapat dipastikan Sdr. KUSNADI itu telah meninggal dunia. Petugas kepolisian juga memeriksa senjata api rakitan bomen yang ada di tanah samping kaki Sdr. KUSNADI dan di dalam senjatanya tersebut ada ditemukan 1 buah selongsong amunisi yang sudah dalam keadaan kosong (sudah meledak saat jatuh dari pohon). Petugas Kepolisian mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong tersebut dengan cara mencungkil menggunakan parang yang

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dibawa oleh Sdr. KUSNADI. Selanjutnya kami membawa mayat Sdr. KUSNADI dengan cara dipikul mengarah ke barak plasma PT. KMP I dan tiba di barak sekira pukul 05.30 wib. Sdr. KATARINA sempat melihat jenazah suaminya Sdr. KUSNADI yang telah meninggal dunia. Selanjutnya mayat tersebut dibawa menggunakan truk PT, KMP dan tiba di Puskesmas Sajingan sekira pukul 08.00 wib. Setelah dilakukan penuntut umuman dan visum, mayat Sdr. KUSNADI dibawa ke rumahnya di Dusun Sasak Rt. 002 Rw. 001 Desa Santaban sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Petugas Polsek Sajingan meminta Terdakwa dan Sdr. BUNTA datang ke Polsek Sajingan dengan masing-masing membawa senjata api bomen milik mereka. Setelah tiba di Polsek Sajingan Petugas Kepolisian melakukan penuntut umuman terhadap senjata api bomen milik mereka itu. Karena korban tersebut adalah Sdr. KUSNADI maka Terdakwa semakin takut untuk mengakui perbuatan Terdakwa sebelum mayatnya dikuburkan. Terdakwa sangat khawatir keluarganya mengamuk dan mendatangi Terdakwa dan anak istri Terdakwa di rumah serta melakukan kekerasan terhadap mereka. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.30 wib mayat Sdr. KUSNADI dikebumikan. Setelah Terdakwa tahu bahwa mayat Sdr. KUSNADI telah dkebumikan maka sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengumpulkan anak Terdakwa Sdr. ADI ISMANTO, Sdr. ARIYANTO dan Sdri. ESTISANI YANTI di ruang tamu rumah Terdakwa. Dihadapan mereka Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Terdakwa meminta maaf pada anak-anak Terdakwa dan meminta anak Terdakwa untuk menghubungi anggota Polsek Sajingan agar menjemput Terdakwa. Anak Terdakwa Sdr. ARIYANTO langsung menghubungi via HP anggota Polsek Sajingan dan selanjutnya Sdr. ARIYANTO mengantarkan Terdakwa Polsek Sajingan Besar untuk di proses hukum. Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna



coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk, 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, 1 bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya. Senjata tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI hingga menyebabkan ia meninggal dunia. 1 buah amunisi bomen yang masih aktif itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa juga ketika berburu namun belum Terdakwa tembakkan. Sedangkan 1 buah amunisi bomen yang telah Terdakwa tembakkan dan selongsongnya Terdakwa buang di hutan juga sama merknya JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau, pisau dan sarungnya yang terbuat dari paralon itu adalah yang Terdakwa bawa ketika berburu.

Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk, 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau. Senjata itu adalah yang digunakan Sdr. KUSNADI ketika berburu dan berada di atas pohon yang juga ikut terjatuh ke tanah bersama-sama dengannya akibat tembakan Terdakwa hingga menyebabkan senjatanya itu juga mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali. Sedangkan 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong itu di temukan petugas Kepolisian di dalam senjata bomen yang dibawa Sdr. KUSNADI yang telah meledak setelah Sdr. KUSNADI dan senjatanya itu terjatuh dari pohon akibat tembakan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan penuntut umum (1 helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abuan bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST



AMOUR” yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen, 1 helai celana panjang training warna hitam bertuliskan “KAEPA”, 1 buah topi hitam bertuliskan “M” monster, 1 bilah parang pendek berikut sarung kayunya, 1 buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk, 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau, 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA. Baju dan celana itu yang digunakan Sdr. KUSNADI pada saat kejadian dan barang-barang tersebut adalah yang ia bawa ketika itu. Sedangkan pecahan amunisi itu dikeluarkan dari tubuh Sdr. KUSNADI setelah ia di bawa ke Puskesmas Sajingan Besar.

Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang diperlihatkan penuntut umum (penuntut umum memperlihatkan foto Sdr. KUSNADI KURNIADINATA Anak KUDE. Pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17. 30 Wib di hutan dekat kebun sawit blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 Desa Kaliau’ Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, orang itulah yang menjadi korban akibat tembakan Terdakwa ketika Terdakwa bermaksud menembak beruang yang ada di atas pohon namun yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan orang tersebut.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan laras panjang jenis bomen itu dilarang oleh Undang-undang. Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. BUNTA tidak mempunyai ijin atas senjata api rakitan laras panjang jenis bomen tersebut.



Bahwa Terdakwa mengaku dengan setulus hati bahwa benar Terdakwa yang melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis bomen dengan maksud menembak beruang, namun ternyata yang Terdakwa tembak bukanlah beruang melainkan Sdr. KUSNADI. Terdakwa menyesal dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Sdr. KUSNADI, kepada keluarga Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 ATAU KEDUA Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA yaitu Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SAKO Anak SIMIN lengkap dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain”

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan saksi BUNTA kembali berburu lagi (berlainan arah) sekira 1 km dari pondok sawit Sdr. MARSELUS dan juga tidak mendapatkan hasil buruan. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali ke pondok dan tidak berapa lama saksi BUNTA juga datang ke pondok untuk beristirahat. Sekira pukul 14.30 wib saksi BUNTA turun berburu lagi dengan berjalan kaki dengan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi disusul terdakwa yang ikut berburu sekira pukul 15.00 wib dengan berjalan kaki dan membawa senjata api bomen dan 2 buah amunisi. Didalam perburuan tersebut terdakwa terus berjalan kaki di dalam kebun sawit PT. KMP I dan sempat melihat bekas telapak kaki babi hutan. Lalu terdakwa memasukkan 1 buah amunisi ke dalam senjata bomen milik terdakwa dan terus berjalan hingga tiba di jalan blok F 30 divisi plasma PT. KMP 1 sekira pukul 17.30 wib. Pada saat berjalan di jalan blok F 30 tersebut terdakwa mendengar suara dedaunan dan melihat pohon ubah dengan tinggi ± 4 dari tanah itu bergoyang. Melihat pohon ubah yang bergoyang lalu terdakwa langsung mendekati pohon ubah tersebut dengan jarak ± 20 m. Pada jarak ± 20 m tersebut terdakwa melihat pada pohon ubah yang bergoyang karena ada seekor beruang warna hitam yang sedang berada di atas pohon ubah. Terdakwa sempat mengusap mata dan wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meyakinkan penglihatan terdakwa dan mengamati selama ± 5 (menit). Setelah itu terdakwa langsung menarik pelatuk senjata api bomen, membidik sasaran serta menarik trigger menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa yang menyebabkan amunisi yang ada di dalam senjata tersebut keluar (meledak) dan mengenai sasaran yang langsung terjatuh dari pohon.

Saat sasaran jatuh, hampir bersamaan juga terdengar suara tembakan, yang sempat membuat terdakwa menjadi heran kenapa ada

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi tembakan lagi pada saat sasaran yang terdakwa tembak sudah jatuh dari pohon.

Setelah itu terdakwa langsung mendekati sasaran yang telah jatuh dari atas pohon ubah itu dan terkejut karena ternyata sasaran yang terdakwa tembak menggunakan senjata api bomen milik terdakwa bukanlah beruang melainkan manusia berbaju hitam dan bercelana hitam yaitu sdr. KUSNADI yang juga sedang berburu membawa senjata bomen yang ikut meletus pada saat korban yaitu sdr. KUSNADI terjatuh dari pohon karena tertembak oleh terdakwa. Terdakwa melihat posisi korban tertelungkup di tanah di bawah pohon ubah dengan jarak sekira ± 1 m dari pohon, dan saat itu korban sempat merintih sebanyak 2 kali serta di samping korban sekira 20 cm dari kaki kirinya terletak 1 pucuk senjata api rakitan jenis bomen dengan laras yang mengarah pada kaki korban. Setelah itu korban sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Kemudian terdakwa berusaha membalikkan badan korban untuk melihat wajahnya namun terdakwa tidak mampu membalikan tubuh korban dan terdakwa berteriak meminta tolong berulang-ulang dan langsung pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan selongsong amunisi yang telah kosong di dalam senjata bomen terdakwa menggunakan pisau milik terdakwa dan selanjutnya melemparkan selongsong tersebut ke dalam hutan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan



seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban yaitu sdr. KUSNADI meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Keluarga korban telah memaafkan kesalahan terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKO anak SIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api yang mengakibatkan meninggalnya orang lain” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sbs



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ke abu-abuan bertuliskan "ESTABLISHED SINCE 1989 JUST AMOUR" yang terdapat beberapa lubang pada bagian dada diduga bekas masuknya amunisi bomen.
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam bertuliskan "KAEP A".
 - 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan "M" monster.
 - 1 (satu) buah karung ukuran 50 kg warna putih bertuliskan pupuk majemuk.
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berikut korek api neolite warna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi KATARINA VERAWATI anak AYUT (alm)

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat muda, terdapat tali sandang warna hitam, terdapat senter kepala yang menempel di badan senjata dan terdapat tali nilon warna putih di dekat pelatuk.
 - 1 (satu) buah selongsong amunisi bomen yang telah kosong merk JME MEGA OOB nomor 70 size 12 warna hijau.
 - 1 (satu) bilah parang pendek berikut sarung kayunya.
 - 2 (dua) buah pecahan amunisi bomen terbuat dari bahan timah yang dikeluarkan dari tubuh korban KUSNADI KURNIADINATA.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis bomen panjang sekira \pm 120 cm popor senjata terbuat dari kayu warna coklat tua terdapat tali sandang warna hitam dan benang merah di dekat pelatuk.
 - 1 (satu) buah amunisi bomen yang masih aktif merk JME MEGA 1 BUCK nomor 70 size 12 warna hijau.
 - 1 (satu) bilah pisau panjang sekira \pm 30 cm gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari paralon terdapat tali nilon warna putih pada sarungnya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.